

SKRIPSI
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
ANAK DENGAN PELAKU ORANG TUA KANDUNG



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

NOVIANA RAHMAWATI
C 100.080.011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

Hartanto, S.H, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Februari 2012

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum ()

Sekretaris : Hartanto, S.H, M.Hum ()

Anggota : Kuswardani, S.H,M.Hum ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchammad Iksan S.H, M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noviana Rahmawati

NIM : C 100.080.011

Alamat : Jl. Kresno No.12, Magetan, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Januari 2012

Yang membuat pernyataan,

Noviana Rahmawati

NIM C100.080.011

MOTTO

*“Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan
kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di
perbatasan negeri kalian) dan bertaqwalah kalian kepada
Allah supaya kalian beruntung.”*

(QS. Ali Imran: 200)

PERSEMBAHAN

Kepada :

★ ALLAH SWT Yang Maha Segalanya,
dengan telah memberikan kebahagiaan,
nikmat, dan lindungan-Nya sebagai
petunjuk dalam menjalani hidup ini.

★ Mama dan Alm. Papa yang merupakan
inspirasi hidup dengan segala kasih sayang,
nasihat, semangat dan bimbingannya
selama ini.

★ Saudara kandungku mbak Erna dan dek
Edo terima kasih atas semangat dan
dukungannya selama ini.

★ Kampusku UMS, tempat menimba ilmu
hukum selama ini dan penuh dengan kisah
yang tak terlupakan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala puji dan syukur hanya milik ALLAH SWT, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PELAKU ORANG TUA KANDUNG”**. Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kebahagiaan, nikmat dan hidayah-Nya sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan ini.
2. Bapak Muh. Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan, telah memberikan bimbingan, mengarahkan, dan motivasi pada penulis.
4. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran memberikan bimbingan, mengarahkan, dan motivasi pada penulis.
5. Ibu Kuswardani, S.H, M.Hum selaku dosen sekaligus penguji skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan telah menguji penulis.

6. Bapak Sudaryono, S.H, M.Hum selaku dosen yang banyak memberikan semangat dan dukungan.
7. Bapak Dr. Aidul Fitriadi, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi pada penulis selama ini.
8. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya, semoga penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.
9. Staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.
10. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, dan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, beserta seluruh Staf Pengadilan tersebut yang telah membantu mencari data yang penulis perlukan.
11. Bapak I Gde Ginarsa, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, bapak Beny Eko Supriadi, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, ibu Sri Indah Rahmawati, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan keterangan yang penulis butuhkan untuk menjawab pokok permasalahan pada skripsi ini.
12. Mama dan Alm. Papa yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat, dan bimbingannya selama ini. I Love my Parent forever.

13. Kakak-kakakku mbak Erna, mas Heri, dan dek Edo terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membahagiakan mama, Amin.
14. Seseorang yang selama ini ada untukku dalam keadaan apapun, menjaga, menyayangi, membantu, menungguku terima kasih Riyan atas semua keindahan ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Adel, Ucup, Agnes, Risma, Arlisa, Yanti, Aiz, Ms.Nanang, Mataram, Yudha, Mb.Norma, Farida, Desni, Gita, Listya, Ratna, Dewi, Kak Dedy, Mbak Endang, Mbak Retno, Mbak Utin, Mas Kustanto, Mas Nurrahman, Mas Septian dan yang lain yang tidak dapat disebutkan semuanya, terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
16. Temen-Temen IMM Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan temen-temen RAPMA FM Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih kebersamaannya selama ini.
17. Wisma Kiky Lover's, Agnes, dek Anafa, dek Ida, Fita, Mb.Engga, Mb. Laila, Mb. Luta, Mb. Atul, Mb. Ajeng, dek putri, dek Anik, dek Nur yang memberikan suka dan duka selama ini.
18. Cah AE comunity Riyan, Feri, Aziz, Zhiel', Lurah, Mas Adi, Momo, Mbahe, Mas Basir, Andi, terima kasih kebersamaan dan bantuannya selama ini, q menemukan keluarga baruku dengan kalian.
19. Temen-Temen SMA ku Cece, Imel, Terop, Lina, yang memiliki banyak kenangan indah sebagai pengalaman hidup.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis menerima segala saran atau kritik yang ditujukan untuk penulis yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih hingga penulisan skripsi ini selesai. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 Januari 2012

Noviana Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Jenis Data	12
5. Metode Pengumpulan Data.....	13
6. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Macam-Macam Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	25
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	26
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
1. Pengertian Anak.....	36
2. Hak- Hak Anak	36
3. Kedudukan Anak dalam Keluarga	40
4. Perlindungan Anak	40
D. Tinjauan Umum Tentang Hakim	41
1. Pengertian Hakim	41
2. Tugas dan Kewenangan Hakim.	42
3. Putusan Pemidanaan	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Anak dengan Pelaku Orang Tua Kandung.....	50
1. No. Registrasi 251/Pid.B/2002/PN.Ska	55
2. No. Registrasi 147/Pid.B/2008/PN.Kray	66
3. No. Registrasi 193/Pid.B/2010/PN.Bi	78
B. Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung	94
C. Aturan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung.....	97

BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABTRAKSI

NOVIANA RAHMAWATI, 2012. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN PELAKU ORANG TUA KANDUNG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, kendala hakim, dan aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Boyolali, dan Pengadilan Negeri Karanganyar. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil wawancara dengan hakim di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, setelah semua data terkumpul dilakukan analisis data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analisis*, proses menganalisis dengan menggunakan tiga cara yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan yang diambil hakim pada ketiga putusan secara obyektif memperhatikan undang-undang dan hati nurani berupa keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Mempertimbangkan pula dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alasan terdakwa sampai tega melakukan perbuatan pembunuhan terhadap anaknya sendiri, barang bukti dan keterangan saksi di persidangan yang membantu terungkapnya fakta yang sebenarnya terjadi. Namun, hukuman yang dijatuhkan hakim masih terkesan ringan atau dengan kata lain tidak setimpal dengan kejahatan yang diperbuat oleh terdakwa yang sangat tidak berperikemanusiaan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Hakim seharusnya memperhatikan dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa yaitu bukan semata untuk pembalasan namun sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersifat pendidikan yang menunjukkan pada masyarakat agar tidak melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, apabila tujuan pidana tersebut tercapai maka mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, penulis juga sampaikan kendala hakim dan aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.